



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.9

KI. Mediator Pembantu (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1159)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

MEDIATOR PEMBANTU

I. UMUM

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya di sebut Perki No. 1 Tahun 2013 menyebutkan norma Mediator Pembantu yang terdiri dari Komisioner dan selain Komisioner. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan norma hukum Mediator Pembantu yang dalam Perki No. 1 Tahun 2013 belum diatur dan untuk memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan norma Mediator Pembantu tersebut.

Mediator Pembantu pada pokoknya bertugas untuk membantu Mediator untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dari awal hingga akhir proses Mediasi berlangsung. Penetapan Mediator Pembantu dilakukan dengan memperhatikan jumlah sengketa dan kompleksitas jenis informasi yang disengketakan. Terhadap Mediator Pembantu Selain Komisioner ditetapkan pula syarat-syarat khusus sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.

Secara umum, peraturan ini mengatur antara lain mengenai:

- a. ketentuan umum;
- b. syarat dan tata cara Mediator Pembantu;
- c. pelaksanaan Mediator Pembantu; dan
- d. ketentuan penutup.